



PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
NOMOR 021/SK/LAMSAMA/VIII/2022 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN KONVERSI AKREDITASI INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal tentang Pelaporan Kegiatan Tahunan Kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
5. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal 23 Desember 2021;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011888.AH.01.07.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.
7. Kepmendikbud Nomor 83/P/2020 tentang daftar Daftar Lembaga Akreditasi yang Diakui Dalam Persetujuan Internasional dan Daftar Lembaga Internasional yang Diakui/Dinyatakan sebagai

Lembaga Akreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Memperhatikan : Peraturan LAMSAMA Nomor 006/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PEDOMAN KONVERSI AKREDITASI INTERNASIONAL PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan LAMSAMA ini yang dimaksud dengan:

- (1) LAMSAMA adalah Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal.
- (2) UPPS adalah Unit Penyelenggara Program Studi
- (3) PT adalah Perguruan Tinggi

Pasal 2

Prosedur Konversi Hasil Akreditasi Program Studi dari Lembaga Akreditasi Internasional menjadi Peringkat Unggul, sebagai berikut:

- (1) Pemimpin Perguruan Tinggi menyampaikan Surat Permohonan Konversi Hasil Akreditasi Program Studi dari Lembaga Akreditasi Internasional kepada LAMSAMA dilengkapi dengan:
 - a) Salinan Sertifikat Akreditasi yang diterbitkan Lembaga Akreditasi Internasional, yang masih berlaku dan masa berlakunya paling sedikit satu tahun pada saat pengajuan konversi.
 - b) Salinan Laporan Hasil Akreditasi (*Accreditation Report*) dari Lembaga Akreditasi Internasional.
 - c) Salinan Rekomendasi Hasil Akreditasi Internasional
 - d) Salinan tindak lanjut UPPS/Prodi terhadap Rekomendasi Hasil Akreditasi Internasional
 - e) Suplemen bidang keilmuan LAMSAMA
 - f) Bukti pembayaran biaya konversi akreditasi internasional sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap program studi yang diajukan. Dari biaya tersebut, sebesar Rp Rp 19.600.000 (sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan ke LAMSAMA, dan sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dibayarkan sebagai PPh 23 ke Direktorat

Jenderal Pajak.

- (2) LAMSAMA memeriksa kelengkapan sebagaimana butir (1):
 - a) Meminta Perguruan tinggi melengkapi apabila terdapat kekurangan.
 - b) LAMSAMA akan memproses usulan konversi apabila hasil akreditasi berasal dari Lembaga Akreditasi yang tercantum dalam Kepmendikbud Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional.
 - c) Lembaga Akreditasi di luar daftar lampiran Kepmendikbud Nomor 83/P/2020 akan diproses setelah mendapat persetujuan dari kementerian.
- (3) LAMSAMA melakukan pemeriksaan substansi laporan hasil akreditasi, rekomendasi hasil akreditasi, dan tindak lanjut UPPS/Prodi terhadap rekomendasi hasil akreditasi khususnya menyangkut:
 - a) Pemenuhan Kriteria Akreditasi LAMSAMA.
 - b) Pemenuhan Kriteria Peringkat Akreditasi Internasional, yaitu:
 - 1) *Fully Accredited*, atau 2) *Provisional/Partly Accredited*.
 - c) Keberadaan *Major Concerns*, jika ada.
- (4) Berdasarkan hasil pada butir 3, LAMSAMA mengambil keputusan yang berupa:
 - a) Menyetarakan dengan Peringkat Unggul apabila hasil akreditasi internasional *Fully Accredited* dan memenuhi syarat perlu kriteria akreditasi LAMSAMA Unggul, atau
 - b) Menyetarakan dengan Peringkat Baik Sekali apabila hasil akreditasi internasionalnya *Provisional/Partly Accredited* dan memenuhi syarat perlu Kriteria Akreditasi LAMSAMA Baik Sekali,
 - c) Menolak permohonan konversi dan meminta UPPS/Prodi untuk melengkapi dokumen tambahan yang ditetapkan LAMSAMA apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana termuat dalam butir 4.a dan 4.b.
 - d) Sebelum memutuskan, LAMSAMA dapat menugaskan 1 (satu) orang asesor untuk melakukan visitasi dan verifikasi.

Pasal 3

- (1) Apabila terdapat kekeliruan ataupun kekurangan pengaturan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2022
Majelis Akreditasi
Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a loop in the middle, and a long diagonal stroke extending upwards and to the right.

Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Si.